



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.342/ 25 / DPRD - BLG/ TAHUN 2021**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan untuk melaporkan kekayaannya;
 - b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerja sama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN.

KESATU : Pimpinan dan Anggota DPRD Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pada saat:

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun, atau
- c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

KEDUA : Penyampaian LHKPN dilaksanakan sebagai berikut:

- a. disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara;
- b. penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember; dan
- c. penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

KETIGA : Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dilaksanakan dengan cara melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.

KEEMPAT : Menetapkan Sekretaris DPRD Kabupaten Balanagan sebagai pengelola LHKPN dan selaku admin Instansi Pengelola Aplikasi e-LHKPN.

KELIMA : Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada Diktum keempat memiliki tugas:

- a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaan serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui website www.elhkpn.kpk.go.id;
- b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
- c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud huruf b ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
- d. mengingatkan wajib LHKPN dilingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.

KEENAM

- : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan dapat dijatuhi sanksi administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
Pada Tanggal : Oktober 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

KETUA DPRD,

AHSANI FAUZAN, SE

WAKIL KETUA I,

MUHAMMAD IFDALI S.Sos

WAKIL KETUA II,

HANIL TAMJID

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Gubernur Prov. Kalimantan Selatan.
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Balangan.